



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. A. Yani No. 16 Telp. [0286] 591043
(PABX) Telex 25644, fax, 591187 Banjarnegara 53414
http://banjarnegara.go.id E-mail : dinkominfo@banjarnegarakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 067/ 031 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, perlu menetapkan motto dan maklumat pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Kep/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Motto Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara adalah "Pelayanan cepat tepat dan akurat. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan adalah :
Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara wajib mewujudkan motto dan maklumat pelayanan dinas
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal : 23 - 7 - 2021



LAMPIRAN I : Motto Pelayanan
NOMOR : 067/031/2021
TANGGAL : 23-7-2021
TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG
PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BANJARNEGARA

MOTTO PELAYANANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA

“ PELAYANAN YANG CEPAT TEPAT DAN AKURAT ”



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

R.RIONO RAHADI PRASETYO,SH.MH

LAMPIRAN II : Maklumat Pelayanan
NOMOR : 067/031/2021
TANGGAL : 23-7-2021
TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG
PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA

**MAKLUMAT PELAYANANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA**

**“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU”**



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

R.RIONO RAHADI PRASETYO,SH.MH